



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI  
KEPADA DOKTER UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOKTER INTERNSHIP,  
DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PEGAWAI TIDAK TETAP PUSAT  
DAN DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan tenaga medis khususnya tenaga dokter di Kabupaten Banggai Kepulauan masih relatif terbatas, sehingga tenaga dokter yang ada baik Dokter Umum Pegawai Negeri Sipil, maupun Dokter Internship, Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Pusat dan Daerah perlu ditingkatkan kesejahteraan mereka guna memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, mutu pelayanan dan profesionalisme Dokter Umum Pegawai Negeri Sipil, Dokter Internship, Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Pusat dan Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur mengenai pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi kepada Dokter Umum Pegawai Negeri Sipil, Dokter Internship, Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Pusat dan Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3100;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOKTER INTERNSHIP, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PEGAWAI TIDAK TETAP PUSAT DAN DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017.

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selakupengguna anggaran /barang.
5. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Program.
6. Dokter Umum Pegawai Negeri Sipil, Dokter Internship, Dokter Umum dan dokter gigi Pegawai Tidak Tetap Pusat dan daerah yang bekerja dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Dokter Umum Pegawai Negeri Sipil,Dokter Internship, Dokter Umum dan Dokter Gigi, Pegawai Tidak Tetap Pusat dan Daerah yang dalam Mengemban tugas memiliki Ketrampilan Khusus dan Langka.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan ini dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan, Produktifitas, Profesionalitas dan Komitmen Dokter Umum Pegawai Negeri Sipil, Dokter Internship, Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Pusat dan Daerah, dalam memberikan dan meningkatkan Kinerja pelayanan yang Optimal terhadap Masyarakat Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Pemberian Tambahan Penghasilan menurut Peraturan Bupati ini, dikhususkan untuk:

- a. Dokter Umum Pegawai Negeri Sipil;
- b. Dokter Internship;
- c. Dokter Umum Tidak Tetap Pusat dan Daerah; dan
- d. Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Pusat dan Daerah.

## BAB IV KRITERIA

### Pasal 4

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan menurut Peraturan Bupati ini, adalah pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.

## BAB V JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 5

Tambahan Penghasilan Kepada Dokter Umum Pegawai Negeri Sipil, Dokter Internship, Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Pusat dan Daerah, diberikan Berdasarkan Kelangkaan Profesi yang dalam mengemban tugas memiliki Ketrampilan Khusus dan Langka.

## BAB VI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan Dokter Umum Pegawai Negeri Sipil, Dokter Internship, Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Pusat dan Daerah, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada Standar Harga Barang dan Jasa



Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk masing-masing Dokter ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada Dokumen Dinas Kesehatan tahun berkenaan.

#### Pasal 7

Tambahan Penghasilan Dokter Umum Pegawai Negeri Sipil, Dokter Internship, Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan :

- a. Sedang Menjalani Cuti diluar kedinasan atau cuti diluar Tanggungan Negara;
- b. Menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
- c. Dikenakan sanksi administrasi atau pidana, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Sebab-sebab lain menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan setiap bulannya melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

### BAB VII

#### PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan pada awal bulan berkenaan.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan Mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pengajuan Pencairan tambahan Penghasilan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan Dokter Umum Pegawai Negeri Sipil, Dokter Internship, Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Pusat dan Daerah, dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan  
mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 22 Februari 2017

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



M. FAIZAL MANG

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 23 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2017 NOMOR 8